

SOP PPID
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 2/HK.03.1/3309/2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi public kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu, ecara transparan, efektif dan efisien dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 PKPU No 1 Tahun tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2022; Perlu Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 1/HK.03.1/3309/2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2022; Menetapkan SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Lampiran I : Tata Cara Pelayanan Informasi Publik
- b. Lampiran II : Tata Cara Penangan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi
- c. Lampiran III : Tata Cara Pengecualian Informasi
- d. Lampiran IV : Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik
- e. Lampiran V : Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi
- f. Lampiran VI : Tata Cara Beracara di Komisi Informasi;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2022 yang disahkan tanggal 17 November 2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022
- Lampiran 7 Halaman.